

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 715 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA WIRAUSAHA MUDA PEMULA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kreativitas, kemandirian dan jiwa wirausaha muda pemula Sumatera Selatan agar dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada pemuda wirausaha yang telah melakukan perubahan, pembaharuan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 18 Oktober 2021 telah berhasil memilih Wirausaha Muda Pemula Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Wirausaha Muda Pemula Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14);

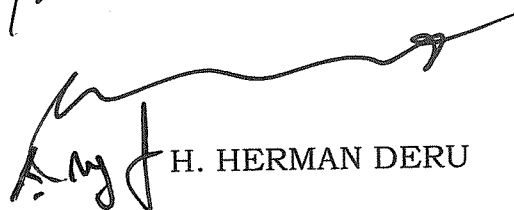
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Wirausaha Muda Pemula Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Wirausaha Muda Pemula sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
Cq. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.